



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0176/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I"

dan

PEMOHON II umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Maret 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0176/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : EKO SUWARNO bin MUJIONO;
Tanggal lahir : 19 Oktober 1992, umur 18 tahun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman : Jalan Mentaraman RT.05 RW.01 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : PIPIT ARIYATI binti AYUP;
Umur : 17 tahun
Agama : Islam;
Tempat kediaman : Dusun Bangelan RT.04 RW. 02 Desa Bangelan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat

usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Tanggal 2601 2011;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan Jalan Mentaraman RT.05 RW. 01 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- . Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- . Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama: EKO SUWARNO bin MUJIONO dengan seorang perempuan bernama PIPIT ARIYATI binti AYUP;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. EKO SUWARNO bin MUJIONO sebagai anak Para Pemohon;
2. PIPIT ARIYATI binti AYUP sebagai calon istri anak Para Pemohon ;
3. AYUP sebagai ayah kandung calon istri anak Para Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak Jalan Mentaraman RT.05 RW. 01 Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, ænì pPjY PÂ°hpU° æÀ¾

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama EKO SUWARNO bin MUJIONO dengan calon istriya bernama PIPIT ARIYATI binti AYUP;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;



Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	170.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	214.000,-